



## Dinas Sosial

Jl. Pendidikan No.11, Laloeha, Kec. Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara 93561 93561

Pemerintah Kab. Kolaka / Dinas Sosial

# 9. Standar Pelayanan Pemberian Bantuan Sosial (Permakanan, Sandang & Alat Bantu) Kepada Lanjut Usia terlantar

No. SK :

## Persyaratan

1. Seseorang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih;
2. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan dan papan;
3. Terlantar secara psikis dan sosial;
4. Masih ada perseorangan, keluarga, dan/ atau masyarakat yang mengurus.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Lanjut Usia/ Keluarga Lanjut Usia/ TKSK menyampaikan pengaduan kepada Petugas (Front Office) lalu mengarahkan ke Pekerja Sosial.
2. Petugas/ Pekerja Sosial akan mengisi form Pengaduan Masyarakat.
3. Pekerja Sosial melakukan verifikasi kelayakan Lanjut Usia Terlantar untuk menerima bantuan sosial dan assesment kebutuhan Lanjut Usia.
4. Pekerja Sosial melakukan Konferensi Kasus (Case Conference) untuk menetapkan nama-nama penerima Bantuan Sosial.
5. Menerbitkan SK Penerima Bantuan.
6. Saat Bantuan tersedia, Bantuan akan diantarkan ke rumah lanjut Usia terlantar.
7. Lanjut Usia menandatangani/ memberi cap jempol pada berita acara disaksikan dan ditandatangani oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan, PPTK dan Kepala Dinas.

## Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Waktu maksimal 6 bulan menunggu pengusulan dan pengesahan SK Bupati

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Sosial

Jl. Pendidikan No.11, Laloeha, Kec. Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi

Tenggara 93561 93561

Pemerintah Kab. Kolaka / Dinas Sosial

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang

### Pengaduan Layanan

1. Tatap muka dengan petugas *front* dan *back office*
2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan
3. Email: [pengaduandinsoskolaka@gmail.com](mailto:pengaduandinsoskolaka@gmail.com)
4. Facebook : Dinas Sosial Kab Kolaka
5. IG : [dinsoskabkolaka](#)
6. SP4N Lapor